

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Piala Dunia merupakan sebuah turnamen olahraga sepak bola terbesar di dunia yang diselenggarakan oleh Federation International de Football Association (FIFA). Pada 2 Desember 2010 silam, Qatar terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan menjadi negara Arab pertama yang menjadi tuan rumah dalam ajang bergengsi ini. Menjadi tuan rumah dalam perhelatan Piala Dunia merupakan sebuah capaian besar bagi sebuah negara. Perhelatan ini juga bertujuan untuk menyorot budaya Qatar yang modern dan kecanggihan teknologi negara tersebut.¹ Sorotan ini nantinya akan berguna untuk meningkatkan *soft power* Qatar di mata dunia.

Sejak diumumkannya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar sudah mulai menyiapkan diri dengan memulai program pembangunan secara masif. Qatar menggelontorkan dana senilai USD 200 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadikan Piala Dunia Qatar disebut-sebut sebagai *event* olahraga termahal yang pernah diselenggarakan.² Kemegahan pembangunan Piala Dunia Qatar pun menarik atensi global. Sayangnya, di balik kemegahan ajang ini, terdapat ribuan pekerja migran yang harus mengalami eksploitasi dan dilanggar hak-haknya.

¹ Paul Michael Brannagan dan Richard Giulianotti, "Soft Power and Soft Disempowerment: Qatar, Global Sport, and Football's 2022 World Cup Finals", *Leisure Studies*, (2014): 7.

² Stjepan Bosnjak, "Football Diplomacy: How Qatar won the 2022 World Cup", *Australian Institute of International Affairs*, 1 Februari 2016, diakses melalui <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/football-diplomacy-how-qatar-won-the-2022-world-cup-hosting-rights/> pada 25 Februari 2022.

Menurut laporan International Trade Union Confederation (ITUC), lebih dari 1,2 juta pekerja migran mengalami eksploitasi di Qatar.³ Kehadiran migran di Qatar mendominasi populasi penduduk di negara tersebut, mengingat penduduk Qatar asli hanya 12% dari populasi Qatar.⁴ Sistem *kafala* merupakan sebuah sistem ketenagakerjaan yang umum diterapkan oleh negara-negara Timur Tengah, di mana para pekerja migran sepenuhnya dikontrol oleh *kafil* atau pemberi kerja. *Kafil* dapat melarang pekerja berpindah tempat kerja, meninggalkan Qatar tanpa izinnya, dan menahan paspor para pekerja. Penerapan sistem *kafala* yang dilakukan selama bertahun-tahun ini merupakan akar dari masalah pelanggaran hak pekerja migran di Qatar.⁵

Ratusan ribu pekerja migran harus bekerja dalam waktu yang panjang dan dibayar dengan upah yang sedikit. Para pekerja migran ini pun ditempatkan di asrama dengan kualitas rendah tanpa adanya jaminan kesehatan atau keselamatan kerja.⁶ Para pekerja migran dilarang untuk membentuk dan bergabung ke dalam serikat kerja, sehingga para pekerja ini tidak dapat memperjuangkan haknya.⁷ Para Pekerja juga diharuskan bekerja dalam jam kerja yang panjang di bawah cuaca musim panas Qatar yang mencapai 50°C.⁸ Dalam laporan The Guardian, tercatat lebih dari 6.500 pekerja migran meninggal dunia sejak diumumkannya Qatar

³ Srinivas Mazumdar, "Persiapan Piala Dunia Ungkap Eksploitasi Migran di Qatar", DW, 17 Oktober 2013, diakses melalui <https://www.dw.com/id/persiapan-piala-dunia-ungkap-eksploitasi-migran-di-qatar/a-17165420> pada 25 Februari 2022.

⁴ Joan C. Henderson, "The Development of Tourist Destinations Gulf: Oman and Qatar Compared", *Tourism Planning & Development* Vol. 12 No.3 (2015): 352.

⁵ Ngoc Nguyen, "Kafala Labor System Reform and the 2022 World Cup", Center for International and Regional Studies, Georgetown University Qatar, 20 Desember 2021.

⁶ Joan C. Henderson, "Hosting the 2022 FIFA World Cup: Opportunities and Challenges for Qatar", *Journal of Sport & Tourism*, Routledge, (2016): 10.

⁷ Amnesty International, "Reality Check 2021", *Amnesty International Report*, (2021): 4.

⁸ James Montague, "Desert Heat: World Cup Hosts Qatar Face Scrutiny Over 'Slavery' Accusations", *CNN*, 1 May 2013.

sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022.⁹ Kematian para pekerja ini diakibatkan oleh lingkungan kerja yang tidak aman, tidak sehat, dan kecelakaan kerja yang terjadi tanpa adanya perlindungan bagi tenaga kerja.¹⁰

Isu lain dalam kasus eksploitasi pekerja migran di Qatar adalah para pekerja yang menerima gaji kurang dari yang dijanjikan. Para majikan kerap kali menunda, menahan, atau memotong upah pekerja secara sewenang-wenang. Beberapa majikan tidak membayar upah mereka sama sekali, sehingga para pekerja harus berusaha dan bekerja ekstra untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka.¹¹ Pada tahun 2013, Departemen Pekerjaan Asing Nepal telah menetapkan batas upah minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan di Qatar kepada pekerja Nepal yang bekerja di Qatar, yaitu senilai upah pokok senilai QAR 900 dan biaya konsumsi senilai QAR 300. Dalam praktiknya, para majikan hanya memberikan upah sebesar QAR 750 atau setara dengan USD 250.¹²

Isu eksploitasi terhadap pekerja migran ini menarik perhatian berbagai aktor internasional. Negara-negara asal pekerja migran, seperti Bangladesh, India, dan Nepal, menyayangkan sikap Pemerintah Qatar yang seolah membiarkan pekerja migran dipaksa untuk mematuhi sistem kerja *kafala*. Badan-badan pengawas HAM, seperti International Labor Organization (ILO) dan organisasi

⁹ The Guardian, "Revealed: 6.500 Migrant Workers have Died in Qatar Since World Cup Awarded", 23 Februari 2021, diakses melalui <https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/23/revealed-migrant-worker-deaths-qatar-fifa-world-cup-2022> pada 10 September 2022.

¹⁰ Khalifa Nasser K. A. Al-Dosari, "Assessing the Impacts of Mega Sporting Events on Human Rights: A Case of 2022 FIFA World Cup in Qatar", *International Journal of Sociology* 4, no. 2, (2022): 46.

¹¹ John Holmes, "How Can We Work Without Wages? Salary Abuses Facing Migrant Workers Ahead of Qatar's FIFA World Cup 2022", Human Rights Watch Report, 24 Agustus 2020, diakses melalui <https://www.hrw.org/report/2020/08/24/how-can-we-work-without-wages/salary-abuses-facing-migrant-workers-ahead-qatars> pada 26 Februari 2022.

¹² Pratik Nyaupane, "Exploitation of Labor in Qatar: How Nepali Laborers are Victimized in Preparation for the 2022 FIFA Men's World Cup", The Honors College Arizona State University, (2020): 28.

internasional non-pemerintah yang bergerak dalam bidang HAM, mendorong Pemerintah Qatar untuk mereformasi undang-undang ketenagakerjaannya.¹³ Berbagai serikat buruh di seluruh dunia pun melayangkan protes kepada Pemerintah Qatar dan FIFA untuk menuntut pertanggung jawaban dan aksi untuk mengatasi isu eksploitasi pekerja ini.¹⁴

Salah satu organisasi HAM yang berperan dalam isu ini adalah Human Rights Watch (HRW). HRW merupakan sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia. HRW bertujuan untuk melindungi HAM di seluruh dunia. Organisasi ini menjunjung prinsip dasar bahwa HAM harus dapat dirasakan oleh semua orang tanpa diskriminasi.¹⁵ Dalam isu Piala Dunia 2022, HRW secara konsisten mendokumentasikan bentuk-bentuk pelanggaran hak pekerja migran di Qatar dan mendesak Pemerintah Qatar untuk mereformasi undang-undangnya.¹⁶

Selama empat tahun terakhir, HRW secara konstan mendesak Pemerintah Qatar untuk menginvestigasi penyebab kematian pekerja migran dan kesehatan para pekerja migran di negara tersebut. Pada Oktober 2017, HRW sebagai NGO HAM, berhasil mendorong Qatar untuk mereformasi sistem *kafala* dan undang-undang perburuhan lainnya. Melalui pernyataan Menteri Ketenagakerjaan dan Sosial, Dr. Issa bin Saad Al Jafali Al Nu'aimi, Qatar bersama dengan ILO berkomitmen untuk memperbaiki dan melindungi hak pekerja di Qatar.

¹³ Thomas Ross Griffin, "National Identity, Social Legacy, and Qatar 2022: the Cultural Ramifications of FIFA's First Arab World Cup", *Soccer & Society* 20, (2019): 1004.

¹⁴ Haley Christenson, "For the Game. For the World. But What About for the Workers? Evaluating FIFA's Human Rights Policy in Relations to International Standards", *San Diego International Law Journal* 20, no. 93, (2018): 98-99.

¹⁵ Syarifatul Ula, "Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar", *Journal of International Relations* 3, no. 3 (2017): 22.

¹⁶ Human Rights Watch, "World Report 2021: Events of 2020", *Human Rights Watch Report* (2021): 553.

Pemerintah Qatar juga berkomitmen mengganti sistem *kafala* dengan sistem kontrak yang lebih menjamin hak pekerja dan meningkatkan fleksibilitas pekerjaan.¹⁷

Dari fenomena di atas, dapat dilihat bahwa sebagai organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang HAM, HRW turut andil dalam mengatasi isu eksploitasi pekerja migran dalam proyek pembangunan Piala Dunia Qatar 2022. HRW aktif dalam mengumpulkan informasi, membuat laporan, meliputi isu pelanggaran HAM, serta mendesak Pemerintah Qatar untuk mereformasi sistem *kafala* dan undang-undang ketenagakerjaan. Upaya ini membuahkan hasil ketika pada Oktober 2017, Pemerintah Qatar mereformasi sistem *kafala* dan undang-undang ketenagakerjaannya. Keberhasilan HRW dalam isu eksploitasi ini membuat penulis tertarik untuk meneliti peran HRW dalam mengatasi eksploitasi pekerja migran dalam proyek Piala Dunia Qatar 2022.

1.2. Rumusan Masalah

Di balik kemegahan Piala Dunia Qatar, terdapat para pekerja migran yang mengalami eksploitasi dan pelanggaran hak. Para pekerja harus bekerja dalam waktu yang panjang dengan upah yang rendah, serta bekerja tanpa jaminan keamanan dan keselamatan. Kebebasan para pekerja untuk berserikat, berganti pekerjaan, dan meninggalkan Qatar pun harus dibatasi oleh sistem *kafala*. Berbagai laporan dan desakan dilayangkan oleh HRW terhadap Pemerintah Qatar. Hingga pada Oktober 2017, Pemerintah Qatar mereformasi sistem *kafala* dan menyeleraskan undang-undang ketenagakerjaannya dengan standar tenaga kerja

¹⁷ Centre de Ressources sur le Entreprises et le Droits de l'Homme, "Qatar Abolishes 'Kafala' System, Implements New Reforms to Improve Worker Rights", 12 Desember 2016, diakses melalui <https://www.business-humanrights.org/fr/derni%C3%A8res-actualit%C3%A9s/qatar-abolishes-kafala-system-implements-new-reforms-to-improve-worker-rights/> pada 4 April 2022.

internasional. Keberhasilan HRW dalam mendesak Pemerintah Qatar ini menjadikan HRW sebagai salah satu aktor yang berperan dalam mengatasi kasus eksploitasi pekerja migran dalam proyek Piala Dunia Qatar.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh penulis adalah apa peran Human Rights Watch dalam mengatasi eksploitasi pekerja migran dalam proyek Piala Dunia 2022?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Human Rights Watch dalam mengatasi eksploitasi pekerja migran dalam proyek Piala Dunia 2022.


1.5. Manfaat Penelitian

a. Akademis

Adapun manfaat penelitian ini secara akademis adalah:

- a) Menambah kepustakaan dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional, khususnya yang berkaitan dengan isu eksploitasi pekerja dan peran organisasi internasional non-pemerintah.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam menjelaskan peran-peran Human Rights Watch dalam mengatasi eksploitasi pekerja dalam isu Piala Dunia Qatar 2022.

b. Praktis



Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi program oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengatasi eksploitasi pekerja, baik itu dalam isu Piala Dunia Qatar 2022, maupun isu lainnya.

1.6. Studi Pustaka

Dalam menjawab pertanyaan penelitian mengenai peran Human Rights Watch dalam mengatasi eksploitasi pekerja migran dalam proyek persiapan Piala Dunia Qatar 2022, penulis menggunakan beberapa referensi yang akan dijadikan acuan utama dalam melihat isu tersebut. Adapun beberapa referensi tersebut adalah sebagai berikut.

Referensi pertama merupakan sebuah artikel berjudul *Leveraging the World Cup: Mega Sporting Events, Human Rights Risk, and Worker Welfare Reform in Qatar* yang ditulis oleh Sarath K. Ganji pada tahun 2016.¹⁸ Artikel ini membahas mengenai isu Piala Dunia Qatar melalui perspektif pekerja migran yang terlibat dalam pembangunan proyek Piala Dunia. Ganji memfokuskan analisis penelitiannya pada pekerja migran asal Asia yang bekerja di sektor konstruksi dalam proyek Piala Dunia Qatar.

Ganji mengelompokkan eksploitasi dan pelanggaran hak yang diterima oleh para pekerja migran dimulai sejak sebelum mereka tiba di Qatar, saat tiba di Qatar, saat bekerja, hingga para pekerja kembali dari Qatar. Pada saat proses rekrutmen, eksploitasi yang diterima oleh para pekerja berupa penipuan dari pihak agen penyedia jasa migrasi. Eksploitasi juga diterima oleh para pekerja pada saat

¹⁸ Sarath K. Ganji, "Leveraging the World Cup: Mega Sporting Events, Human Rights Risk, and Worker Welfare Reform in Qatar", *Journal on Migration and Human Security* 4, no. 4, (2016): 221-259.

mereka tiba di Qatar. Para pekerja harus membayar utang rekrutmen dengan bunga yang tinggi dan mereka kerap kali ditipu dalam kontrak kerja. Para pekerja migran ini juga rentan mengalami kerja paksa dan menjadi korban *human trafficking*.

Pada saat bekerja dalam proyek konstruksi, bentuk eksploitasi yang diterima oleh para pekerja ini berupa kondisi kerja yang tidak sesuai prosedur, tanpa jaminan keamanan dan keselamatan kerja. Selain itu, para pekerja pun harus bekerja dalam waktu yang panjang dengan upah yang sedikit. Para pekerja pun tinggal di tempat yang tidak layak dengan sanitasi yang tidak memadai. Mobilisasi para pekerja migran sangat terbatas karena para majikan yang menahan paspor mereka, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan pekerjaan tanpa seizin majikan.

Artikel ini dapat dijadikan referensi utama oleh penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian karena sangat relevan untuk mengetahui kondisi eksploitasi yang diterima pekerja migran dalam proyek pembangunan Piala Dunia 2022 di Qatar. Artikel karya Ganji ini membahas mengenai bentuk-bentuk eksploitasi yang diterima oleh pekerja migran dalam proyek Piala Dunia Qatar, sedangkan penulis akan membahas mengenai peran Human Rights Watch dalam mengatasi eksploitasi-eksploitasi tersebut.

Referensi kedua adalah sebuah artikel jurnal karya Azadeh Erfani yang berjudul *Kicking Away Responsibility: FIFA's Role in Response to Migrant Worker Abuses in Qatar's 2022 World Cup*.¹⁹ Dalam artikel ini, Erfani membahas

¹⁹ Azadeh Erfani, "Kicking Away Responsibility: FIFA's Role in Response to Migrant Worker Abuses in Qatar's 2022 World Cup", *Jeffrey S. Moorad Sports Law Journal* 22, no. 2, (2015): 623-662.

mengenai peran FIFA, sebagai organisasi yang mengadakan perhelatan Piala Dunia, dalam merespons isu eksploitasi tenaga kerja dan kondisi kerja yang buruk dalam proyek Piala Dunia Qatar. Sebagai respons terhadap kecaman politik dari berbagai organisasi HAM di seluruh dunia, FIFA berkomitmen akan memantau kondisi kerja di Qatar secara ketat.

Dalam bagian kedua artikel ini, Erfani menyoroti peran FIFA sebagai organisasi sepak bola dunia yang mengatur tuan rumah acara, baik sebelum maupun selama turnamen. Bagian kedua artikel ini dimulai dengan pemaparan eksploitasi dan pelanggaran hak-hak yang diduga terjadi selama pembangunan proyek Piala Dunia Qatar. Dalam bagian ini, Erfani juga menekankan mengenai kewajiban Qatar, sebagai anggota ILO, untuk menaati standar kerja internasional yang telah ditetapkan oleh ILO. Bagian ketiga artikel membahas mengenai kemungkinan FIFA untuk meninjau undang-undang ketenagakerjaan Qatar karena kegagalan negara tersebut untuk memenuhi standar kerja. Selain itu, artikel ini juga memaparkan langkah-langkah yang telah diambil FIFA untuk menjamin hak-hak pekerja migran.

Selain membahas mengenai peran FIFA, artikel ini juga membahas peran organisasi-organisasi lain dalam mengatasi eksploitasi pekerja ini. Salah satu organisasi yang dibahas dalam artikel ini adalah PBB. PBB mengeluarkan laporan khusus yang mendesak Qatar untuk merombak kondisi kerja pada proyek Piala Dunia dan mengubah undang-undang ketenagakerjaan sesuai dengan standar HAM internasional. Kecacatan dalam sistem *kafala* menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka eksploitasi dalam isu ini.

Artikel di atas dapat dijadikan referensi bagi penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian. Artikel karya Erfani ini membahas mengenai peran FIFA, sebagai pihak penyelenggara Piala Dunia, dalam mengatasi eksploitasi yang diterima pekerja migran dalam persiapan Piala Dunia Qatar. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis nantinya terletak pada unit analisisnya. Jika artikel ini berfokus pada peran organisasi FIFA, maka penelitian penulis akan berfokus pada peran salah satu organisasi internasional non-pemerintah yang bergerak dalam bidang HAM, yaitu HRW.

Referensi ketiga adalah sebuah artikel jurnal yang berjudul *Emerging Issue: FIFA World Cup 2022: Enjoying the Game at the Suffering of Migrant Workers* yang ditulis oleh Iram Ashraf.²⁰ Artikel ini menjelaskan mengenai eksploitasi terhadap pekerja migran dalam persiapan Piala Dunia 2022. Ashraf menjelaskan isu ini melalui empat babak, dimulai dari latar belakang yang memaparkan mengenai sejarah kondisi pekerja migran yang buruk di Qatar, sistem *kafala*, penyalahgunaan sistem *kafala*, dan prediksi mengenai masa depan isu HAM di Qatar.

Pada bagian pertama, Ashraf memaparkan mengenai hak-hak pekerja di Qatar yang selama ini telah menjadi sorotan organisasi-organisasi kemanusiaan internasional. Ashraf juga menyebutkan bahwa eksploitasi pekerja migran telah terjadi bahkan jauh sebelum proyek Piala Dunia Qatar dimulai. Sebelum proyek ini, perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja migran sudah menjalani investigasi mengenai kondisi pekerja dan dilaporkan atas pelanggaran hak tenaga kerja.

²⁰ Iram Ashraf, "Emerging Issue: FIFA World Cup 2022: Enjoying the Game at the Suffering of Migrant Workers", *University of Baltimore Journal of International Law* 4, no. 2, (2016): 133-149.

Selanjutnya, Ashraf menjelaskan mengenai sistem *kafala* yang berlaku di negara-negara Teluk dan penyalahgunaan sistem tersebut oleh para majikan. Pada dasarnya, sistem *kafala* merupakan sebuah sistem di mana pekerja diberikan tempat tinggal resmi yang disponsori oleh para majikan. Para majikan juga bertanggung jawab atas upah, kondisi hidup, kondisi kerja, dan akses keluar-masuk para pekerja dari Qatar. Besarnya kendali yang dimiliki oleh para majikan ini membuat para pekerja tidak memiliki kesempatan untuk melaporkan segala bentuk eksploitasi yang mereka terima.

Berbagai bentuk eksploitasi diterima oleh para pekerja migran selama mereka bekerja di Qatar. Beberapa di antaranya adalah sistem pembayaran upah yang buruk, pekerja yang tinggal bersama di tempat yang sempit dan tidak sehat, bahkan beberapa rumah tidak memiliki air mengalir. Para pekerja juga rentan mendapatkan kekerasan fisik dan seksual di lingkungan kerja. Eksploitasi-eksploitasi ini terus berlanjut dan para pekerja tidak dapat menyuarakan hak-hak mereka karena besarnya kendali yang dimiliki oleh para majikan.

Relevansi artikel di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada kesamaan isu yang dibahas. Keduanya membahas mengenai eksploitasi yang dialami oleh pekerja migran yang bekerja di proyek Piala Dunia Qatar. Perbedaan antara artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus pembahasannya. Artikel ini berfokus mengupas mengenai sejarah, penyebab, dan bentuk eksploitasi, sedangkan penelitian penulis nantinya akan berfokus pada peran HRW dalam mengatasi eksploitasi tersebut.

Referensi keempat merupakan sebuah artikel jurnal berjudul *Assessing the Impacts of Mega Sporting Events on Human Rights: A Case of the 2022 FIFA*

World Cup in Qatar yang ditulis oleh Khalifa Nasser K. A. Al-Dosari.²¹ Dalam tulisannya, Al-Dosari menyoroti bahwa masalah pelanggaran hak asasi manusia merupakan fenomena yang selalu terjadi dalam rangka persiapan *mega sporting event* atau acara olahraga akbar. Melalui tulisan ini, Al-Dosari bertujuan untuk melihat hubungan antara *mega sporting event* dan hak asasi manusia. Fokus Al-Dosari dalam tulisannya kali ini adalah perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar.

Al-Dosari menyadari banyaknya manfaat yang akan didapatkan oleh suatu negara ketika mereka terpilih menjadi tuan rumah dalam acara olahraga besar, seperti Piala Dunia atau Olimpiade. Beberapa manfaat tersebut dapat dirasakan dalam bentuk keberlanjutan ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan. Sayangnya, acara-acara olahraga akbar ini juga seringkali berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam perhelatan Piala Dunia, dari tahun ke tahun, pelanggaran HAM yang paling sering terdengar adalah pengusiran paksa penduduk setempat, pelanggaran hak-hak pekerja, dan diskriminasi.

Dalam menjelaskan kaitan antara *mega sporting event* dan hak asasi manusia, Al-Dosari memberikan contoh mengenai pelanggaran HAM yang terjadi pada persiapan Piala Dunia dan Olimpiade di tahun-tahun sebelumnya. Dalam persiapan Piala Dunia 2014 di Brasil dan Olimpiade di Rio de Janeiro, lebih dari 77.000 penduduk rumahnya harus dibongkar paksa. Olimpiade Musim Dingin Rusia 2014 menjadi saksi penindasan politik. Dalam persiapan Piala Dunia Qatar 2022, diperkirakan 7.000 orang harus kehilangan nyawa sebagai akibat dari lingkungan kerja yang tidak aman.

²¹ Khalifa Nasser K. A. Al-Dosari, "Assessing the Impacts of Mega Sporting Events on Human Rights: A Case of the 2022 FIFA World Cup in Qatar", *International Journal of Sociology* 4, no. 2, (2020): 25-51.

Isu-isu pelanggaran HAM ini sering kali terungkap sebelum, selama, dan setelah perhelatan *mega sporting event*. Maraknya isu pelanggaran HAM yang ditemukan dalam *mega sporting event* kontradiktif dengan komitmen organisasi penyelenggara dan tuan rumah untuk memajukan HAM yang dapat diterima secara global. Isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tuan rumah memaksa badan penyelenggara, seperti FIFA dan IOC, untuk kembali mereformasi persyaratan HAM sebelum memilih negara tuan rumah.

Referensi di atas dapat dijadikan salah satu bacaan utama penulis dalam penelitian karena memuat informasi mengenai hubungan antara penyelenggaraan acara olahraga akbar dengan meningkatnya kasus pelanggaran HAM di negara tuan rumah. Perbedaan antara artikel dengan penelitian terletak pada fokus penelitian. Artikel berfokus pada hubungan antara *mega sporting* dan HAM dalam Piala Dunia Qatar, sedangkan penelitian nantinya akan berfokus pada peran HRW dalam mengatasi masalah pelanggaran HAM terhadap pekerja migran dalam Piala Dunia Qatar.

Referensi kelima berjudul *Qatar's Human Rights Record* yang ditulis oleh Joe Stork dan Nicholas McGeehan.²² Dalam tulisan ini, Stork dan McGeehan menjelaskan mengenai catatan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Qatar dalam berbagai bidang, yaitu politik, kebebasan berkumpul dan berekspresi, pekerja migran, dan hak perempuan. Dengan statusnya sebagai negara kecil yang kaya di kawasan Teluk Arab, histori hak asasi manusia di Qatar dapat dikategorikan buruk.

²² Joe Stork dan Nicholas McGeehan, "Qatar's Human Rights Record", *Norwegian Peacebuilding Resource Centre*, (Agustus 2013): 1-3.

Dalam konteks politik, Pemerintah Qatar cenderung mengabaikan opini publik dan hanya mengambil keputusan sepihak berdasarkan veto. Masyarakat Qatar pun tidak pernah terlibat dalam diskusi atau berkumpul untuk mengungkapkan perbedaan pendapat politik. Dalam hal kebebasan berpendapat, walaupun undang-undang menjamin kebebasan berekspresi, masyarakat tetap tidak memiliki hak untuk mengkritik *amir*. Masyarakat yang berekspresi berisiko mendapatkan intimidasi, pelecehan, dan hukuman penjara.

Dalam hal pekerja migran, Stork dan McGeehan menyebutkan bahwa isu pelanggaran hak terhadap pekerja migran sebenarnya sudah terjadi sejak lama, mengingat adanya sistem *kafala* dan banyaknya jumlah pekerja migran di negara tersebut. Isu ini semakin berkembang dan menjadi sorotan internasional sejak pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022. Qatar menjadi fokus kritik terhadap eksploitasi negara-negara Teluk Arab terhadap pekerja migran. Qatar juga dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat diskriminasi perempuan yang tinggi. Dalam hal pemenuhan hak, perempuan di Qatar tidak memiliki hak yang setara dengan laki-laki.

Artikel karya Stork dan McGeehan ini relevan untuk dijadikan referensi karena memuat informasi mengenai catatan pelanggaran hak asasi manusia di Qatar, baik dalam konteks pekerja migran, maupun konteks lainnya. Untuk itu, referensi ini akan dijadikan acuan untuk melihat pelanggaran hak apa saja yang secara umum terjadi di Qatar. Perbedaan antara referensi dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus pembahasan. Artikel ini mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran HAM di Qatar secara umum, sedangkan penelitian

nantinya akan berfokus pada isu pelanggaran hak terhadap pekerja migran dalam proyek Piala Dunia Qatar 2022.

Referensi selanjutnya adalah sebuah artikel berjudul *Winning at the World Cup: A Matter of Protecting Human Rights and Sharing Responsibilities* yang ditulis oleh Daniela Heerdt.²³ Dalam artikel ini, Heerdt membahas mengenai kewajiban negara tuan rumah Piala Dunia dalam melindungi dan menegakkan HAM dalam persiapan Piala Dunia di negaranya. Di balik megahnya perhelatan Piala Dunia setiap tahunnya, publik sering tidak menyadari bahwa terdapat puluhan ribu pekerja yang menjadi korban pelanggaran HAM selama proses pembangunan infrastruktur. Heerdt menganalisis mengenai hubungan antara pelanggaran HAM dan perhelatan Piala Dunia.

Pelanggaran HAM dan Piala Dunia merupakan dua hal yang sering kali terkait satu sama lain. Menurut Heerdt, pelanggaran ini selalu terjadi di setiap perhelatan Piala Dunia dan terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari upah yang tidak dibayar, kematian pekerja, lingkungan kerja yang berbahaya, hingga ancaman perdagangan manusia terhadap masyarakat lokal. Pada Piala Dunia Rio de Janeiro, sekitar 77.000 masyarakat lokal harus digusur paksa dari tempat tinggalnya untuk memberi ruang pembangunan proyek Piala Dunia. Dalam penggusuran ini, rumah-rumah warga dihancurkan paksa dan warga tidak berkesempatan untuk menyelamatkan barang-barang mereka.

Perhelatan Piala Dunia merupakan acara olahraga yang diselenggarakan oleh berbagai aktor, sehingga menciptakan struktur tata kelola yang kompleks. Banyaknya pihak yang terlibat membuat pihak-pihak ini kesulitan untuk

²³ Daniela Heerdt, "Winning at the World Cup: A Matter of Protecting Human Rights and Sharing Responsibility", *Netherlands Quarterly of Human Rights* 36, no. 2, (2018): 86-92.

menyelesaikan isu-isu seperti pelanggaran HAM ini. Dalam bagian dua artikelnya, Heerdt menyatakan bahwa negara tuan rumah yang berkomitmen untuk menyelenggarakan acara harus bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Selain itu, negara juga berkewajiban untuk mencegah segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya. Untuk dapat mengatasi masalah ini, seluruh pihak yang terlibat harus berkolaborasi dalam menegakkan HAM.

Artikel ini dapat dijadikan referensi utama oleh penulis karena isu yang dibahas dalam artikel relevan dengan isu yang diangkat oleh penulis. Perbedaan antara artikel karya Heerdt ini dengan penelitian penulis nantinya terletak pada fokus pembahasan. Artikel ini membahas mengenai hubungan antara Piala Dunia dan ancaman pelanggaran HAM, serta kewajiban aktor-aktor yang terlibat untuk menegakkan HAM. Penelitian penulis nantinya akan berfokus pada peran salah satu aktor, yaitu HRW sebagai NGO HAM, dalam mengatasi isu pelanggaran HAM dalam Piala Dunia Qatar 2022.

Referensi terakhir adalah sebuah artikel karya Haley Christenson yang berjudul *For the Game, For the World, but What About for the Workers? Evaluating FIFA's Human Rights Policy in Relation to International Standards*.²⁴ Melalui tulisannya Christenson bertujuan untuk menganalisis berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di beberapa perhelatan Piala Dunia dan mengevaluasi kebijakan FIFA terkait penegakan HAM di negara-negara tuan rumah. Dalam artikel ini, Christenson juga menganalisis kemungkinan-

²⁴ Haley Christenson, "For the Game. For the World. But What About for the Workers? Evaluating FIFA's Human Rights Policy in Relation to International Standards", *San Diego International Law Journal* 20, no. 93, (2018): 93-126.

kemungkinan pelanggaran HAM yang terjadi di negara-negara calon tuan rumah Piala Dunia 2026 mendatang.

Artikel ini dimulai dengan penjelasan mengenai kondisi negara-negara tuan rumah pada perhelatan Piala Dunia 2018, yaitu Rusia. Dalam hal ini, Rusia disoroti karena tuduhan perihal praktik tenaga kerja ilegal di proyek pembangunan. Sama seperti Piala Dunia Qatar, pembangunan proyek Piala Dunia Rusia pun didominasi oleh pekerja migran asal Asia, khususnya Korea Utara. Para pekerja ini harus tinggal di pemukiman yang kumuh, bekerja selama sebelas jam setiap hari dalam seminggu, dan hanya dibayar USD\$10 hingga USD\$15 per hari.

Pelanggaran-pelanggaran HAM dalam proyek Piala Dunia yang seolah tak ada habisnya ini menuai berbagai respons dari aktor-aktor HAM internasional, baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Sejak mencuatnya kasus-kasus pelanggaran ini, FIFA telah menerima berbagai gugatan dari berbagai pihak yang mendesak FIFA untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM ini. Berbagai desakan ini pun membuahkan hasil, pada tahun 2017, FIFA mengimplementasikan Kebijakan HAM FIFA pada negara-negara tuan rumah yang terbukti melakukan pelanggaran HAM.

Artikel ini relevan untuk dijadikan referensi utama dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Artikel yang ditulis oleh Christenson ini memuat informasi mengenai pelanggaran HAM yang terjadi dalam proyek Piala Dunia Rusia 2018 dan Piala Dunia Qatar 2022, serta tuntutan aktor internasional mengenai peran FIFA dalam mengatasi isu tersebut. Perbedaan artikel ini dengan penelitian adalah penelitian nantinya akan berfokus pada Piala Dunia Qatar dan

peran HRW dalam mengatasi eksploitasi pekerja migran yang terlibat dalam pembangunan proyek Piala Dunia tersebut.

1.7. Kerangka Konseptual

1.7.1. Konsep Peran NGO HAM sebagai *Human Right Defender*

Dalam Artikel 1 *The Declaration on Human Rights Defender*, dinyatakan bahwa semua orang, baik secara individu maupun berasosiasi dengan pihak lain, memiliki hak untuk mendukung dan memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental, dalam skala nasional dan internasional.²⁵ Istilah pembela HAM atau *human rights defender* dimaknai untuk menyebut siapa saja yang melakukan kegiatan damai dalam rangka membela hak asasi manusia. Penyebutan ini juga berlaku bagi kelompok masyarakat sipil yang memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia, terlepas dari profesi, jenis kelamin, ras, agama, etnis, ataupun asosiasi kelompok.²⁶

Salah satu badan yang dikenal sebagai pembela HAM adalah organisasi non-pemerintah (NGO) yang bergerak dalam bidang HAM. Dalam membela HAM, NGO HAM berjalan sesuai hukum HAM internasional yang terdapat di dalam *Universal Declaration of Human Rights* (1948), *International Covenant on Civil and Political Rights* (1966), *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (1966) dan perjanjian HAM internasional lainnya.²⁷ Organisasi ini membela dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM yang telah

²⁵ United Nations General Assembly, *Declaration of Human Rights Defender*, A/RES/53/144, 8 Maret 1999, 5.

²⁶ Alice M. Nah, Karen Bennett, Danna Ingleton, dan James Savage, "A Research Agenda for the Protection of Human Rights Defenders", *Journal of Human Rights Practice* 5, no. 3, (November 2013): 7-8.

²⁷ Lina Marcinkuté, "The Role of Human Rights NGO's: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?", *Baltic Journal of Law & Politics* 4, no. 2, (2011): 55.

disepakati secara internasional, serta mengupayakan terwujudnya HAM yang universal dan dapat dirasakan oleh semua orang.

Adapun peran-peran NGO HAM menurut Lina Marcinkuté adalah²⁸

- a. NGO HAM sebagai *watchdog* yang memantau implementasi penegakan HAM

Dalam tujuannya untuk menegakkan HAM, NGO secara konsisten memantau situasi HAM di negara-negara di seluruh dunia. NGO juga memantau apakah negara yang bersangkutan mematuhi kewajiban mereka sesuai dengan hukum HAM internasional atau tidak. Dalam hal ini, NGO berperan sebagai *watchdog* atau “anjing penjaga” yang meninjau dan memberikan penilaian independen mengenai implementasi jaminan HAM. Pemantauan tersebut dapat berupa penyorotan masalah-masalah HAM di seluruh dunia.²⁹

- b. NGO HAM sebagai penyedia informasi mengenai pelanggaran HAM

Salah satu peran NGO HAM adalah mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan pelanggaran HAM dan kebebasan di seluruh dunia. NGO akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti dari korban pelanggaran HAM, saksi, laporan NGO lain, surat kabar, memeriksa bukti fisik, dan lain-lain. Melalui informasi ini, NGO berupaya untuk mencari perhatian publik, pemerintah, dan aktor-aktor HAM lainnya yang bertujuan untuk menyuarakan masalah-masalah yang biasanya tidak terdengar.³⁰

- c. NGO HAM sebagai lembaga yang meningkatkan kesadaran publik melalui strategi *naming and shaming*

²⁸ Lina Marcinkuté, “The Role of Human Rights NGO’s”, 56-59.

²⁹ Lina Marcinkuté, “The Role of Human Rights NGO’s”, 56

³⁰ Lina Marcinkuté, “The Role of Human Rights NGO’s”, 56.

Salah satu cara NGO dalam meningkatkan kesadaran publik dan aktor-aktor internasional lainnya mengenai pelanggaran HAM adalah melalui strategi *naming and shaming*. Melalui strategi ini, NGO akan menerbitkan informasi mengenai catatan pelanggaran HAM suatu negara agar pemerintah negara tersebut merasa malu dan meningkatkan kepatuhan pemerintah terhadap standar HAM internasional. Strategi ini juga dapat memobilisasi opini publik internasional terhadap rezim yang melanggar HAM, sehingga pelanggaran HAM dapat segera dihentikan.³¹

d. NGO HAM sebagai advokat dan konsiliator

Dalam perannya sebagai advokat, NGO akan berusaha untuk mendorong dan mempengaruhi para pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan yang melindungi HAM. NGO akan bernegosiasi dengan badan-badan pemerintah regional dan internasional agar badan-badan ini mengambil tindakan terhadap pelanggar HAM. Dalam perumusan kebijakan, nantinya NGO juga akan terlibat dalam proses negosiasi atau konsultasi tentang standar HAM yang baru. NGO akan berusaha untuk meyakinkan pihak-pihak berwenang untuk mengambil atau menahan tindakan yang bertujuan untuk melindungi HAM. NGO juga akan mendorong para pihak berwenang untuk mengubah kebijakan di bidang HAM dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan HAM dan menciptakan lingkungan yang ramah HAM.³²

e. NGO HAM sebagai pemberi bantuan dan pendidikan HAM

³¹ Lina Marcinkuté, "The Role of Human Rights NGO's", 58.

³² Lina Marcinkuté, "The Role of Human Rights NGO's", 57.

NGO HAM berperan untuk memberikan bantuan hukum kepada korban pelanggaran HAM, seperti menangani pengaduan individu, memfasilitasi negosiasi, dan memberikan solusi untuk kedua pihak. Selain memberikan bantuan hukum, NGO HAM juga berperan untuk memberikan bantuan kemanusiaan secara langsung, seperti bantuan darurat, makanan, air, tempat tinggal, obat-obatan, dan perawatan kesehatan. NGO HAM juga memiliki peran untuk memberikan pendidikan dengan cara menyebarkan informasi mengenai HAM secara umum. Dalam melakukan peran ini, NGO HAM akan menyelenggarakan kursus, menerbitkan publikasi, dan menyelenggarakan acara tentang berbagai topik HAM.³³

Tabel 1. 1. Tabel Konsep Peran NGO HAM sebagai Human Rights Defender

No.	Indikator Peran	Upaya
1.	NGO HAM sebagai <i>watchdog</i>	Meninjau, mengevaluasi, mempublikasi laporan.
2.	NGO HAM sebagai penyedia informasi	Mengumpulkan informasi, wawancara, mempublikasi informasi berupa laporan, berita, dll.
3.	NGO HAM meningkatkan kesadaran publik	Menerbitkan informasi, menunjuk pelanggar HAM, memobilisasi rasa malu, melakukan kampanye.
4.	NGO HAM sebagai advokat dan konsiliator	Mendorong, mempengaruhi, dan mendesak pemerintah untuk mengubah kebijakan, bernegosiasi dengan pemerintah.
5.	NGO HAM sebagai pemberi bantuan dan pendidikan HAM	Memberi bantuan hukum, memberi bantuan langsung, memberi pendidikan HAM melalui penyebaran informasi, kursus, seminar, dan lain-lain.

Sumber: Lina Marcinkuté, "The Role of Human Rights NGO's: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?", *Baltic Journal of Law & Politics* 4, no. 2, (2011).

Menurut peneliti, konsep *human rights defender* dan peran NGO HAM dapat digunakan untuk menganalisis peran HRW dalam mengatasi eksploitasi

³³ Lina Marcinkuté, "The Role of Human Rights NGO's", 57-58.

pekerja migran dalam proyek Piala Dunia Qatar 2022. HRW merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang HAM dan berfokus untuk melindungi nilai-nilai HAM. Statusnya sebagai NGO HAM membuat HRW juga tergolong ke dalam *human rights defender* atau pembela HAM. Peran HRW dalam mengatasi masalah eksploitasi pekerja migran dalam persiapan Piala Dunia Qatar ini dapat dianalisis menggunakan konsep peran NGO HAM sebagai *human rights defender* menurut Lina Marcinkuté. Penulis akan menganalisis peran HRW dalam isu eksploitasi pekerja migran menggunakan indikator peran NGO HAM menurut Lina Marcinkuté dan referensi-referensi yang berkaitan dengan peran HRW dalam mengatasi eksploitasi pekerja migran dalam persiapan Piala Dunia Qatar 2022.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian jenis ini, peneliti memperhatikan proses peristiwa dan intensitas untuk menjelaskan dan memahami sebuah fenomena.³⁴ Penelitian akan dijelaskan secara deskriptif, di mana penulis akan mendeskripsikan temuan data yang kemudian akan dijelaskan secara lebih rinci. Deskripsi yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah mengenai peran HRW dalam mengatasi eksploitasi pekerja migran yang bekerja dalam proyek persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar. Penulis memilih penelitian jenis ini agar mampu menjelaskan secara mendalam mengenai eksploitasi pekerja migran di Qatar dalam persiapan Piala Dunia dan peran HRW dalam mengatasi hal tersebut.

³⁴ Mochtar Mas'ood, "Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi", Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, (1989): 39.

1.8.2. Batas Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membantu mengerucutkan penelitian agar menjadi lebih spesifik, sehingga dapat berfokus pada pokok permasalahan. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai peran HRW dalam mengatasi eksploitasi pekerja migran dalam persiapan proyek Piala Dunia 2022 di Qatar, dan membatasi penelitian di rentang waktu 2012 hingga 2022. Tahun 2012 merupakan tahun ketika HRW pertama kali mempublikasikan laporan mengenai pelanggaran HAM dalam proyek persiapan Piala Dunia 2022 dengan judul *Building a Better World Cup: Protecting Migrant Workers in Qatar Ahead of FIFA 2022*. Tahun 2022 dipilih sebagai batas atas tahun penelitian karena acara Piala Dunia Qatar diselenggarakan pada tahun tersebut dan HRW masih terus berperan dalam mengatasi eksploitasi pekerja migran di Qatar.

1.8.3. Unit Analisis

Unit analisis merupakan variabel dependen dalam sebuah penelitian, di mana keberadaannya akan dipengaruhi oleh variabel lain, dan merupakan objek yang akan dianalisis.³⁵ Dalam penelitian ini, yang dijadikan unit analisis adalah peran HRW yang merupakan NGO HAM yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan eksploitasi pekerja migran dalam proyek Piala Dunia Qatar 2022. Unit eksplanasi merupakan unit yang akan diamati, dan merupakan variabel independen yang keberadaannya akan mempengaruhi unit analisis.³⁶ Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah eksploitasi pekerja migran dalam proyek Piala Dunia Qatar 2022.

³⁵ Mochtar Mas' oed, "Studi Hubungan Internasional", 36.

³⁶ Mochtar Mas' oed, "Studi Hubungan Internasional", 36.

1.8.4. Tingkat Analisis

Menurut Goldstein dan Pavehouse, terdapat empat tingkat analisis dalam menganalisis sebuah isu dalam hubungan internasional.³⁷ Tingkat pertama adalah individu, di mana analisis berfokus pada persepsi, pilihan, dan perilaku individu. Tingkatan kedua adalah domestik, yaitu analisis yang berfokus pada agregasi antara individu dan negara yang dapat mempengaruhi perilaku negara dalam ruang lingkup internasional. Agregasi ini meliputi kelompok kepentingan, organisasi politis, dan agen pemerintahan. Tingkatan ketiga adalah tingkat *interstate*, yaitu analisis yang berfokus pada interaksi antarnegara. Tingkatan terakhir adalah tingkat global, di mana peneliti berusaha untuk menjelaskan isu internasional dan kekuatan global yang lebih luas dari sekadar interaksi negara.

Tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat domestik. Penelitian ini berada di tingkat domestik karena pembahasannya berfokus pada peran HRW sebagai organisasi non-pemerintah dalam menangani masalah eksploitasi pekerja migran dalam proyek Piala Dunia Qatar.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah melalui studi pustaka. Melalui teknik ini, penulis mengumpulkan data-data sekunder dari sumber-sumber literatur. Data sekunder didapatkan melalui buku, artikel jurnal, laporan, laman laporan, dan *website* resmi HRW (hrw.org). Studi kepustakaan artikel jurnal internasional diakses melalui berbagai *website* penyedia jurnal, seperti SAGE Journals (journals.sagepub.com), Taylor & Francis Online (tandfonline.com), dan berbagai *website* lainnya. Pencarian data sekunder

³⁷ Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pavehouse, "International Relations: 10th Edition", *Pearson*, (2014): 17-19.

dilakukan menggunakan beberapa kata kunci, seperti Piala Dunia Qatar, Human Rights Watch Qatar, eksploitasi, dan pekerja migran Qatar.

1.8.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini berangkat dari teknik analisis data kualitatif yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman, yaitu³⁸

a. Kondensasi data

Terdapat beberapa tahapan proses dalam melakukan kondensasi data, yaitu *selecting* (pemilihan), *focusing* (pengerucutan), *simplifying* (penyederhanaan), *abstracting* (peringkasan), dan *transforming* (transformasi data). Dalam tahap *selecting*, peneliti akan menentukan informasi-informasi mana yang penting dan relevan dalam penelitian, sehingga data-data ini akan dikumpulkan dan dianalisis nantinya. Setelah mengumpulkan data melalui berbagai sumber, seperti buku dan artikel jurnal, peneliti mulai meringkas dan mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ke dalam tabel Microsoft Excel.

Pada tahap *focusing*, peneliti melakukan pembatasan data berdasarkan rumusan masalah dan menyingkirkan data yang tidak berhubungan dengan rumusan masalah. Dalam tahap ini, peneliti menyeleksi data mana yang akan membantu menjawab pertanyaan penelitian. Data yang sebelumnya telah diringkas kemudian akan disortir sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahapan selanjutnya adalah *abstracting*, di mana peneliti membuat rangkuman inti, proses penelitian, dan pernyataan-pernyataan yang penting. Melalui tahapan ini, kerangka penelitian akan terlihat lebih

³⁸ M. B. Miles dan A. M. Huberman, "Analisis Data Kualitatif", Penerjemah Tjetjep Rohendi. Jakarta: UI Press, (1992): 32.

jasas dan terstruktur. Dalam tahapan ini, penulis juga mulai melakukan penyusunan paragraf berdasarkan struktur penelitian yang dirancang.

Proses terakhir dalam kondensasi data adalah proses *simplifying* dan *transforming*. Dalam tahapan ini, data akan disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, seperti melalui seleksi, ringkasan, dan penggolongan data. Penulis akan membagi data-data berdasarkan masalahnya, sehingga penulis akan lebih mudah dalam menyusun data-data tersebut ke dalam paragraf nantinya.

b. Penyajian data

Dalam tahap penyajian data, penulis akan menyusun data-data yang telah dikumpulkan secara lebih sistematis ke dalam pola tertentu. Penyajian data dilakukan oleh penulis dalam bentuk tabel yang dikelompokkan berdasarkan permasalahan, seperti Piala Dunia, eksploitasi Qatar, peran HRW, dan lain-lain.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Dalam tahapan ini, penulis akan menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi data. Tahap ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

Data nantinya akan dianalisis menggunakan peran NGO HAM yang menurut Lina Marcinkuté, yaitu

- a. Sebagai *watchdog* yang memantau implementasi HAM
- b. Sebagai penyedia informasi mengenai pelanggaran HAM
- c. Sebagai advokat
- d. Sebagai lembaga yang meningkatkan kesadaran publik

- e. Sebagai katalisator perubahan kebijakan HAM

Melalui peran-peran NGO HAM ini, nantinya penulis akan dapat menjawab pertanyaan penelitian mengenai peran HRW dalam mengatasi eksploitasi pekerja migran dalam proyek Piala Dunia Qatar 2022.

1.9. Sistematika Penulisan

1. Bab 1. Pendahuluan

Bagian pendahuluan akan berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, batasan masalah, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

2. Bab 2. Eksploitasi Pekerja Migran dalam Proyek Piala Dunia Qatar 2022

Penulis akan menjelaskan mengenai eksploitasi pekerja migran dalam persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar. Dalam bagian ini, penulis akan memulai dengan sejarah pelanggaran HAM di Qatar, lalu dilanjutkan dengan salah satu bentuk pelanggaran HAM, yaitu eksploitasi pekerja migran dalam proyek Piala Dunia Qatar. Penulis juga akan mendeskripsikan bentuk-bentuk eksploitasi tersebut.

3. Bab 3. Human Rights Watch (HRW) sebagai Organisasi Non-Pemerintah dalam Bidang HAM

Dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan mengenai HRW sebagai organisasi non-pemerintah dalam bidang HAM. Dalam bagian ini, memulai

dengan menjelaskan mengenai HRW secara umum, yang meliputi deskripsi latar belakang organisasi, tujuan, dan cara kerja HRW sebagai organisasi HAM.

4. Bab 4. Peran Human Rights Watch (HRW) dalam Mengatasi Isu Eksploitasi Pekerja Migran dalam Proyek Piala Dunia Qatar 2022

Melalui bab ini, penulis akan mengidentifikasi peran HRW sebagai organisasi HAM dalam mengatasi isu eksploitasi pekerja migran ini. Penulis akan menggunakan konsep peran NGO HAM sebagai *human rights defender* dan akan menggambarkan keberhasilan HRW dalam menjalankan fungsinya.

5. Bab 5. Penutup

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran

